



**BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG  
BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP  
DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai Wewenang Tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PENGHASILAN TETAP**  
**DAN TUNJANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah dana yang bersumber dari ADD yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dari Aparat Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP**  
**DAN TUNJANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bersumber dari ADD yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Belanja ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

**Pasal 5**

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa uang yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian objek belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besaran bantuan keuangan.

**BAB V**  
**RUMUSAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP**  
**DAN TUNJANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada :
  - a. kepala Desa;
  - b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris Desa yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

**Pasal 7**

- (1) Tunjangan diberikan kepada :
  - a. kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk Sekretaris Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (3) Besaran Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 8**

Rekapitulasi Pagu Anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD Per Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 9**

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Anggaran Penghasilan tetap dan Tunjangan setiap Desa dimasukkan kedalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (2) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

**Pasal 11**

- (1) Pencairan Penghasilan tetap dan Tunjangan dilaksanakan setiap bulan yang berkenaan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi administrasi keuangan desa dan pemerintahan desa.

**Pasal 12**

Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

**BAB VII**  
**TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**  
**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**

**Pasal 13**

- (1) Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap dan Tunjangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa; dan
  - b. 1 (satu) rangkap copy untuk kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterimanya.

#### **Pasal 14**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan
- c. bukti-bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Desa, Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Laut.
- (2) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Laut.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

#### **Pasal 16**

Dalam hal Pemerintah Desa, menggunakan tidak sesuai dengan peruntukan penghasilan tetap dan tunjangan, maka Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 5 Januari 2016

**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,**

**ttd**

**FURQANUDDIN MASULILI**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 5 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

**ttd**

**ASWIN MUSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016 NOMOR 7**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH  
NIP. 19750201 200012 1 005**